



PUTUSAN

Nomor 634/ PDT / 2024 /PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Toba, Agama: Kristen Protestan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum PANAHTAN HUTAJULU,S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 5 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herbert Sitorus.S.H., Pangeran Butar Butar.S.H. dan Liwan Sihite, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "HERBERT SITORUS & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Ruko Permata Ujung Menteng Blok A, No. 55

Halaman 1 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Bekasi Km. 25, Kelurahan Ujung  
Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli  
2024, sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN tanggal 14 November 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Oktober 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan diucapkan sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Oktober 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 mengajukan permohonan  
*Halaman 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 9 Oktober yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Oktober 2024 oleh Terbanding ;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori Banding tertanggal 11 Oktober 2024 secara manual di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan diatas jelas terlihat kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan mengesampingkan fakta-fakta melalui bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan bahwa permasalahan rumah tangga Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sudah terjadi sangat lama secara terus menerus dan niatan yang dikatakan Terbanding / Tergugat untuk membina rumah tangga dengan Pembanding / Penggugat sangat berbanding terbaik saat berada diluar Pengadilan karena sampai saat ini Terbanding / Tergugat masih terus menerus menyerang Pembanding / Penggugat dengan mendatangi ke Kantor DPRD Kabupaten Toba membuat keributan (bukti terlampir) dengan membawa wartawan-wartawan dengan telah mengadukan Pembanding / Penggugat ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Toba;

Halaman 3 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah salah dan keliru mengatakan bahwa perseteruan rumah tangga Pembanding / Pengugat dengan Terbanding / Tergugat belum genap satu tahun, karena permasalahan rumah tangga Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sudah terjadi sejak lama sebagaimana dalam keterangan saksi Pembanding / Penggugat yang bernama [REDACTED] ibu kandung Pembanding / Penggugat yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu saksi menemui orangtua Tergugat di Tambunan. karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak cakapan sudah cukup lama dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige melihat apakah rumah tangga Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak? Karena nada dasarnya PEMBANDING / PENGGUGAT SUDAH TIDAK MAU LAGI MEMBINA RUMAH TANGGA DENGAN TERBANDING / TERGUGAT. AKAN TETAPI PEMBANDING / PENGGUGAT TETAP AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANAK-ANAK PEMBANDING / PENGGUGAT DAN TERBANDING TERGUGAT SAMPAI DEWASA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 54/Pdt.G/2024/PN.Blg tanggal 02 Oktober 2024 pada halaman 36 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan dapat diceraiakan, terlebih lagi masalah perselingkuhan (hubungan asmara dengan perempuan lain yang bukan istrinya) itu datangnya dari Penggugat sendiri, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor: 2571 K/Pdt/1988 tanggal 30 Mei 1989 suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut Perceraian

Bahwa terhadap pertimbangan diatas jelas sangat tidak berdasarkan keadilan karena pada dasarnya Hak bagi seluruh Rakyat Indonesia

Halaman 4 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri begitu juga dengan Pembanding / Penggugat dan ada juga adigium hukum yang menyatakan bahwa semua Warga Negara Indonesia sama dihadapan Hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige diatas sangatlah apatis karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige melihat APAKAH RUMAH TANGGA PEMBANDING / PENGGUGAT DENGAN TERBANDING / TERGUGAT MASIH BISA DIPERTAHANKAN? APAKAH KEDUA BELAH PIHAK MASIH MENINGINKAN UNTUK BERSAMA? KARENA DALAM HAL INI PEMBANDING / PENGGUGAT SUDAH TIDAK MAU LAGI BERSAMA DENGAN TERBANDING / TERGUGAT sebagaimana dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996** dijelaskan. **"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"** dan sesuai dengan ketetapan hati Pembanding / Penggugat yang sudah tidak Ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding / Tergugat. maka jelas dan nyata bahwa rumah tangga Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat telah hancur dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karenanya gugatan Pembanding / Penggugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan yang tidak dibantah juga oleh Terbanding / Tergugat bahwa Terbanding / Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Pembanding / Penggugat dengan membawa anak-anaknya serta barang-barangnya untuk pindah ke Porsea, Orangtua Pembanding / Penggugat sudah melarang akan tetapi Terbanding / Tergugat tetap pergi meninggalkan rumah, oleh karenanya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan perkataan Terbanding / Tergugat yang menyatakan masih Ingin membina rumah tangga dengan Pembanding / Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



Bahwa sampai saat ini Terbanding / Tergugat masih terus melakukan aksi-aksi yang tidak masuk akal dan merugikan Pembanding / Penggugat karena selalu mempermalukan Pembanding / Penggugat dengan melaporkan Pembanding / Penggugat ke Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Toba serta mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Toba pada tanggal 30 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 sehingga membuat kegaduhan dan keributan selain daripada itu Terbanding juga membuat berita-berita di media online dengan menjelek-jelekkan dan memojokkan Pembanding / Penggugat serta memostingnya di Media Sosial Facebook ( *bukti terlampir* ) sementara Pembanding / Penggugat hanya tinggal hitungan bulan untuk menjalankan Tugas sebagai Anggota DPRD Kab. Toba Periode tahun 2019 - 2024, tindakan Terbanding / Tergugat tersebut diatas sangat bertentangan dengan perkataan Terbanding / Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding / Tergugat masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Pembanding / Penggugat seolah-olah menggantung status dari Pembanding / Penggugat, akan tetapi justru keinginan tersebut yang dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menolak Gugatan Pembanding / Penggugat dengan mengesampingkan fakta yang sampai saat ini Terbanding / Tergugat terus melakukan aksi-aksi yang tidak masuk akal dan merugikan Pembanding / Penggugat, sehingga sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah salah dan keliru dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 54 / Pdt G / 2024 / PN.Blg, tanggal 02 Oktober 2024 dan sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat dengan Mengabulkan Gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 54 / Pdt.G / 2024 / PN.Blg tanggal 02 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa bersamaan dengan Memori Banding ini Turut kami lampirkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal sangat merugikan serta memojokkan Pembanding / Penggugat yang membuat Pembanding /

*Halaman 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat malu adapun tindakan Terbanding / Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan perkataan Terbanding / Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding / Penggugat akan tetapi sampai saat ini Terbanding / Tergugat masih terus menerus memperlakukan dan memojokkan Pembanding / Penggugat dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Toba pada tanggal 30 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 (bukti terlampir);

Maka berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini,memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Peggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 54/Pdt G/2024/PN.Blg, tanggal 02 Oktober 2024;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dengan

## Mengadili Sendiri:

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Peggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2010 yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen bahwa Perkawinan Peggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2010 yang dilangsungkan secara Adat Batak ( *tarpasu-pasu* ) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP ) Silaen Ressort Silaen sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah No: 12/PN-SLN/XI1/2010, yang telah dicatatkan di

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW- 010220-13-0001, tertanggal 01 Februari 2013 adalah Sah;

3. Menyatakan dalam Hukum bahwa bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2010 yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) dan diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Silaen Ressort Silaen sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah No : 1Z/PN- SLN/XII/2010, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang menjadi Kabupaten Toba. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01022013-0001, tertanggal 01 Februari 2013, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. [REDACTED] Laki-laki yang lahir pada tanggal 19-08-2011;
2. [REDACTED], Laki-laki yang lahir pada tanggal 09-07-2014;
3. [REDACTED], Laki-laki yang lahir pada tanggal 12-10-2016;

Karena masih dibawah umur berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu dan sekaligus juga mcmerintahkan untuk menerbitkan Akte Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Halaman 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Tergugat menyatakan dengan tegas, menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pemanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Factie* telah memeriksa berkas perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi serta telah memutus perkara *a quo* sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada;

TANGGAPAN TERBANDING/TERGUGAT ATAS ALASAN  
PEMBANDING/PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN BANDING ATAS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR :  
54/PDT.G/2024/PN.BLG TANGGAL 2 OKTOBER 2024.

3. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pemanding/Penggugat angka 1 halaman 1 dan angka 3 halaman 2, pada Memori Bandingnya adalah dalil yang mengada ada, karena jelas dan terang *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan No. 54/2024 pada halaman 31 alinea ke 4 sampai dengan halaman 36 alinea ke 1, dimana pokok dari pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan No. 54/2024 tersebut telah mempertimbangkan dasar pengajuan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka *Judex Factie* berdasarkan Yurispredensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor. 2571/K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka atas fakta persidangan sebagaimana bukti T6, bukti T7 dan T8 yang tidak dibantah oleh

Halaman 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



Pembanding/Penggugat serta pada acara Mediasi dihadapan Mediator Pembanding/Penggugat mengakui telah melakukan perselingkuhan, maka atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut Pembanding/Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan poerceraian serta didukung dengan keinginan saksi anak dimuka persidangan yang menginginkan rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat kembali sediakala sejalan dengan keinginan Terbanding/Tergugat, maka putusan *Judex Factie* adalah berdasarkan hukum;

4. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat angka 2 halaman 2, angka pada Memori Bandingnya dimana dalil tersebut adalah mengada-ada, dimana berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] (ibu kandung Pembanding/Penggugat), saksi anak [REDACTED] [REDACTED] (anak pertama Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat) dan saksi [REDACTED] (pekerja rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat) dalam keterangannya dimuka persidangan menerangkan pertengkaran hanya terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023 dikarenakan Terbanding/Tergugat menemukan adanya pesan *WhatsApp* terkait perselingkuhan Pembanding/Penggugat dengan seorang perempuan bersuami yang merupakan rekan kerja Pembanding/ Penggugat di DPRD Kabupaten Toba dan setelah percekcoakan tersebut Pembanding/Penggugat meninggalkan rumah tinggalnya dan sampai dengan saat ini tinggal bersama orangtuanya yaitu saksi [REDACTED]. Maka atas dalil sebagaimana diuraikan oleh Pembanding/Penggugat adalah mengada-ada dan terbantahkan;
5. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat angka 4 halaman 3, dimana dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi dari Terbanding/Tergugat, jelas dan terang menyampaikan

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



kepada *Judex Factie* terkait permintaan sendiri dari saksi anak [REDACTED] untuk hadir dipersidangan dan ingin menyampaikan secara langsung beban yang ada padanya dan saat sebelum dilakukan pemeriksaan saksi anak, *Judex Factie* juga langsung menanyakan kepada saksi anak [REDACTED] untuk pulang saja dengan Terbanding/Tergugat, namun saksi anak menyampaikan ingin mengungkapkan sesuatu hal kepada *Judex Factie*, setelah berdiskusi *Judex Factie* memutuskan akan mendengar keterangan saksi anak [REDACTED] dan Majels Hakim sesuai dengan aturan membuka Toga untuk mendengarkan keterangan saksi anak tersebut dan mengungkapkan apa yang selama ini saksi anak ketahui selama ini karena saksi anak selama ini sangat susah terbuka kepada Terbanding/Tergugat mengakibatkan saksi anak sering kali bengong sendiri dan terkesan mudah menangis bila melihat ada anak-anak yang bermain-main dengan ayahnya, dan kehadiran saksi anak dipersidangan adalah keputusan yang sangat berat bagi Terbanding/Tergugat, namun demi mengungkap beban yang ada dihati dan pikirannya selama ini Terbanding/Tergugat dengan terpaksa demi kebaikan saksi anak supaya mau terbuka dan bercerita dapat membuat saksi anak lebih baik lagi dan kembali ceria sebagaimana sedia kala setelah mengeluarkan beban dihati dan pikirannya atas persoalan rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat, dan saksi anak menjelaskan atas perselingkuhan Pembanding/Penggugat (ayah saksi anak sendiri) dengan perempuan bersuami yang juga rekan kerjanya sesama anggota DPRD Kabupaten Toba sudah diketahui saksi anak 3 tahun yang lalu jauh sebelum Terbanding/Tergugat sebagaimana isi pesan *WhatsApp* pada *Handphone* Pembanding/ Penggugat. Maka salah jika Pembanding/Penggugat mendalilkan Terbanding/Tergugat merusak mental dari saksi anak seolah-olah keterangan saksi

Halaman 11 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



anak dimuka persidangan tidak memiliki makna bagi Pembanding/Penggugat yang menerangkan sudah sejak lama saksi anak mengetahui perselingkuhan Pembanding/Penggugat dan saksi anak sering dibuly disekolah atas perselingkuhan Pembanding/Penggugat, maka dengan Pembanding/Penggugat mengajukan banding inilah merusak mental dan psikologis saksi anak, dimana harapan saksi anak dan Terbanding/Tergugat supaya Pembanding/Penggugat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar dan bukannya memperbaiki diri dan malah memupuskan harapan saksi anak dan adik-adiknya yang menginginkan Pembanding/Penggugat bertobat dan kembali kerumah dan dapat bermain dengan saksi anak dan adik-adiknya seperti sediakala;

6. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat angka 6 halaman 4, angka 7 halaman 5, dimana dalil Pembanding/Penggugat yang mengatakan tanggal 21 Agustus 2023 tersebut adalah puncak dari permasalahan rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat, namun dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut dikediaman/rumah yang ditempati Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat tersebut saat itu rame karena adanya acara syukuran atas rencana pencalonan abang kandung dari Pembanding/Penggugat yang bernama [REDACTED] untuk maju sebagai [REDACTED], dimana dikediaman Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat tersebut berkumpul keluarga inti dan keluarga besar dari Pembanding/Penggugat, dan adanya keributan tersebut dikarenakan Terbanding/Tergugat menemukan adanya chat WhatsApp Pembanding/Penggugat dengan seorang perempuan bersuami yang juga rekan kerja Pembanding/Penggugat di DPRD Kabupaten Toba menjadi awal keributan dalam rumah tangga tersebut dan didukung dengan keterangan saksi yang dihadirkan

Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/ Tergugat , maka dalil Pembanding/ Penggugat adalah dalil yang mengada-ada tanpa didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi dimuka persidangan, oleh karenanya dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan *Judex Factie*, sebagaimana keterangan saksi [REDACTED] (pekerja rumah tangga) Terbanding/ Tergugat dan Pembanding/Penggugat yang setiap harinya ada dirumah mulai pagi sampai sore tidak melihat adanya keributan selama ini di kediaman Terbanding/Tergugat dan Pembanding/ Penggugat dan adapun keributan antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat itupun hanya sekali dikarenakan kasus perselingkuhan Pembanding/ Penggugat dengan [REDACTED] yang sudah memiliki suami yang tinggal persis didepan rumah Terbanding/Tergugat dan Pembanding/ Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Pembanding/Penggugat yang mengatakan merupakan hak dari pada Pembanding/Penggugat untuk mengajukan cerai tanpa melihat pihak mana yang mengakibatkan timbulnya persoalan dalam rumah tangga, dalil Pembanding/ Penggugat tersebut menunjukkan tidak adanya pemahaman hukum dari Pembanding/Penggugat terkait aturan hukum, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toba yang posisinya adalah legislator/pembuat undang-undang sudah sepatutnya pertimbangan hukum tersebut dapat dimaknai baik oleh Pembanding/Penggugat, dimana aturan dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga serta aturan sebagai dasar atau pijakan warga untuk bertingkhilaku baik dan sebagai negara hukum, maka hukum adalah panglima yang mana semua aturan hukum haruslah ditegakkan, maka sangat dipertanyakan kedudukan Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD/legislator di Kabupaten Toba selama 10 tahun (2 periode) yang tidak memahami aturan hukum;

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



7. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat angka 8 halaman 5, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang terkesan memojokkan Terbanding/Tergugat tanpa melihat diri sendiri karena Pembanding/Penggugat sendiri juga tidak ada didalam rumah tinggal Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana keterangan kedua saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding/ Penggugat menerangkan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan saat ini Pembanding/Penggugat tidak tinggal dirumah kediaman Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat dan tinggal di kediaman orangtua Pembanding/Penggugat (saksi [REDACTED] [REDACTED]) juga didukung dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Terbanding/Tergugat, bahwa adapun alasan Terbanding/ Tergugat meninggalkan rumah tersebut dikarenakan atas desakan dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat dan merupakan strategi Pembanding/ Penggugat supaya seolah-olah Terbanding/ Tergugat melakukan kesalahan dengan meninggalkan rumah dan menjadi dasar Pembanding/Penggugat untuk berpisah tanpa melihat bagaimana anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan Pembanding/Penggugat, sudah sepatutnya Pembanding/Penggugat menyadari atas besarnya kesalahan yang dilakukan selama ini dengan mengkhianati rumah tangga yang dibina dan dibangunnya selama ini dengan Terbanding/Tergugat harusnya menyadari kesalahannya dan kembali memperbaiki diri untuk kembali kepada keluarganya karena masih dibukakan pintu maaf walau telah mengkhianati rumahtangganya, apakah Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak mengingat tujuan utama Pembanding/Penggugat dahulu membentuk rumah tangga dengan Terbanding/Tergugat adalah untuk membina rumah tangga dan untuk hidup bahagia?;
8. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat angka 9 dan angka 10 halaman 6, terhadap dalil

Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN





Pembanding/Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru yang mengatakan tindakan Terbanding/Tergugat yang mendatangi BKD DPRD Toba untuk membuat kegaduhan, dimana Terbanding/Tergugat tidak pernah membuat kegaduhan di Kantor DPRD Toba, adapun Pembanding/Penggugat membuat pengaduan di Badan Kehormatan Dewan DPRD Toba adalah sebagai tanggung jawab moril Terbanding/Tergugat yang melihat bahwa apa yang dilakukan suaminya (Pembanding/Penggugat) dengan seorang perempuan bersuami yang juga sesama Anggota DPRD Toba adalah sesuatu yang sangat tidak pantas dan harus dipertanggung jawabkan secara etika dan moral sebagai Anggota Dewan yang Terhormat dimana seharusnya Pembanding/ Penggugat dan perempuan selingkuhannya sebagai pejabat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjaga harkat martabatnya sebagai Dewan yang Terhormat, maka atas tanggung jawab moril tersebut haruslah Terbanding/Tergugat mengadukan etika dan moral yang dilangat Pembanding/Penggugat dengan selingkuhannya tersebut. Bahwa Pembanding/Penggugat terpilih 2 periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toba adalah buah dari dukungan dari Terbanding/Tergugat yang selama ini bermasyarakat dan dekat dengan masyarakat didapil Pembanding/Penggugat dikarenakan Pembanding/Penggugat sendiri sangat tidak aktif bermasyarakat dan kurang bersosialisasi, jadi sebagai isteri yang selama ini mendukung penuh Pembanding/Penggugat untuk duduk dan berjuan menjadikan Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Toba mempunyai tanggung jawab moril supaya Pembanding/Penggugat mendapat hukuman etika dan moral akibat perilakunya yang tidak menjaga harkat dan martabatka kepada konstituen yang memilihnya dan apakah dengan Pembanding/Penggugat mendapatkan sanksi dan tidak menjadi Anggota DPRD Toba menjadikan Terbanding/Tergugat meninggalkan Pembanding/Penggugat ? tentu tidak dikarenakan

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



atas kejadian tersebut terungkap Terbanding/Tergugat sudah memaafkan Pembanding/Penggugat dan meminta jangan maju lagi sebagai Caleg dikarenakan perselingkuhan ini menurut Terbanding/Tergugat terjadi dikarenakan Pembanding/Penggugat adalah sebagai Anggota DPRD, keinginan Terbanding/Tergugat adalah supaya Pembanding/ Penggugat fokus memperbaiki diri dan rumah tangganya dan kembali dekat kepada anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Pembanding/ Penggugat. Bahwa dengan tidak menjadi Anggota DPRD bukan berarti Terbanding/Tergugat akan meninggalkan Pembanding/ Penggugat, melainkan Terbanding/ Tergugat sangat menginginkan Pembanding/ Penggugat untuk tidak menjadi Anggota Dewan dikarenakan keributan rumah tangga Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat bermula setelah Pembanding/Penggugat sebagai Anggota Dewan dan sebelum menjadi Anggota Dewan kehidupan rumah tangga Terbanding/ Tergugat dan Pembanding/Penggugat juga baik-baik saja. Oleh karenanya pengaduan yang Terbanding/Tergugat lakukan di BKD DPRD Toba adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan sebagai masyarakat yang ingin menjaga marwah anggota dewan supaya benar-benar menjadi Anggota Dewan yang Terhormat dan bukan hanya slogan semata. Dan sangat tidak beralasan Pembanding/Penggugat mendalilkan merasa malu atas apa yang dilakukan Terbanding/Tergugat, karena saat melakukan perselingkuhan dan merusak etika dan moralnya sebagai Anggota Dewan yang Terhormat apakah Pembanding/Penggugat tidak berfikir lebih dahulu atas akibat yang nantinya akan terjadi atas perilakunya tersebut? Maka sangat tidak beralasan Pembanding/Penggugat mendalilkan malu dan lainnya karena sebelum melakukan perbuatannya seharusnya juga berfikir akan apa yang terjadi setelah melakukan perselingkuhan tersebut;

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



9. Bahwa sebagaimana kesaksian dimuka persidangan yang disampaikan saksi anak [REDACTED] selaku anak dari Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat yang menangin dan meminta Pembanding/Penggugat kembali kepada saksi anak dan adik-adiknya seharusnya pintu awal dari Pembanding/Penggugat untuk berbenah diri dan kembali kepada keluarganya dan bukan malah mengajukan banding yang terkesan membenarkan perbuatannya selama ini yang telah abai terhadap tujuan awal Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk membina rumah tangga yang baik, melalui Kontra Memori Banding ini kembali menggugah Pembanding/Penggugat supaya menggunakan nuraninya dan mengingat bagaimana keinginan anaknya untuk ingin bersama lagi dengan Pembanding/Penggugat sebagaimana saat bersaksi dimuka persidangan dengan tangisan yang terseduh dan tidak dapat menahan tangisnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq., Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Oktober 2024, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat serta keseluruhan berkas

Halaman 17 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah cukup dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Oktober 2024 dikuatkan, karena telah berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 2 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5 4/Pdt.G/2024/ PN Blg tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ri bu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 oleh kami Lince Anna Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. dan Leliwaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Afrizal, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd.

Leliwaty, SH. M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Afrizal , S.H.,M.H

**Perincian Biaya :**

1.Meterai	Rp.	10.000,-
2.Redaksi	Rp.	10.000,-
3.Pemberkasan	Rp	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Nomor 634/Pdt/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)